



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 131/Pid. B/2014/PN.MLL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Nasir Dg. Pabilla Bin Amir;
Tempat lahir : Suli;
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 01 Januari 1967;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Tammasarange, Desa Tarabbi , Kec. Malili,
Kab. Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Nasir DG. Pabilla** secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengancam dengan kekerasan terhadap orang, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa dengan penganiayaan berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Pasal 336 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muh. Nasir DG. Pabilla** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang panjangnya 39 cm yang bergagang akar bambu dan sarung kayu;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Primair :

Bahwa terdakwa **Muh. Nasir DG. Pabilla** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di lokasi Tominanga Dusun Tammasarange Desa Tarabbi Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi korban Muhammad Ramli bersama-sama dengan temannya yaitu Safruddin Mustafa, Agung Ajmain, Akmal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmuddin, Oktavianus, Andi Aditya Kaisar, dan Ari Wibowo Mashudi melakukan patroli pengamanan dan perlindungan hutan di Desa Terabbi Kec. Malili Kab. Luwu Timur selanjutnya mereka singgah dipinggir jalan untuk istirahat.

- Bahwa terdakwa bersama anaknya yaitu Ihwaluddin datang berboncengan mengendarai sepeda motor menemui saksi korban Muhammad Ramli dan teman temannya yang sedang istirahat, selanjutnya Agung Ajmail menghampiri terdakwa untuk bersalaman, namun terdakwa tidak menanggapi, kemudian terdakwa melihat saksi korban Muhammad Ramli dan langsung mengambil 1 (satu) buah parang miliknya dengan panjang 39 cm dan mencabut dari komangnya menyerang saksi korban Muhammad Ramli dengan berteriak mengatakan "saya potong ko, saya gerak ko, selanjutnya saksi korban Muhammad Ramli menghindari parang yang diarahkan kepadanya sebanyak 4 (empat) kali namun parang tersebut tidak mengenai saksi korban Muhammad Ramli, selanjutnya saksi Korban Muhammad Ramli merasa ketakutan dan langsung pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya.

Perbuatan terdakwa **Muh. Nasir DG. Pabilla** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP.

Subsidiair:

Bahwa terdakwa **Muh. Nasir DG. Pabilla** pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di lokasi Tominanga Dusun Tammasarange Desa Tarabbi Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan sesuatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang diajukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi korban Muhammad Ramli bersama-sama dengan temannya yaitu Safruddin Mustafa, Agung Ajmain, Akmal Mahmuddin, Oktavianus, Andi Aditya Kaisar, dan Ari Wibowo Mashudi melakukan patroli pengamanan dan perlindungan hutan di Desa Terabbi Kec. Malili Kab. Luwu Timur selanjutnya mereka singgah dipinggir jalan untuk istirahat.
- Bahwa terdakwa bersama anaknya yaitu Ihwaluddin datang berboncengan mengendarai sepeda motor menemui saksi korban Muhammad Ramli dan teman temannya yang sedang istirahat, selanjutnya Agung Ajmail menghampiri terdakwa untuk bersalaman, namun terdakwa tidak menanggapi, kemudian terdakwa melihat saksi korban Muhammad Ramli dan langsung mengambil 1 (satu) buah parang miliknya dengan panjang 39 cm dan mencabut dari komangnya menyerang saksi korban Muhammad Ramli dengan berteriak mengatakan "saya potong ko, saya gerak ko, selanjutnya saksi korban Muhammad Ramli menghindari parang yang diarahkan kepadanya sebanyak 4 (empat) kali namun parang tersebut tidak mengenai saksi korban Muhammad Ramli, selanjutnya saksi Korban Muhammad Ramli merasa ketakutan dan langsung pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya.

Perbuatan terdakwa **Muh. Nasir DG. Pabilla** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula barang bukti berupa **sebilah parang panjangnya 39 cm yang bergagang akar bambu dan bersarung kayu** kepada saksi-saksi dan terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi :

1. Saksi Muhammad Ramli;
2. Saksi Safruddin Mustafa, S.Hut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Agung Ajmain;
4. Saksi Andi Aditya Kaisar ;
5. Saksi Akamal Mahmuddin Alias Akmal;
6. Oktavianus Alias Okta;
7. Ari Bowo Mashudi Alias Bowo;

Masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan untuk selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang untuk selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya alat bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 336 ayat (1) KUHP dan Subsidiar melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa,
dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa MUH. NASIR DG PABILLA yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;.

Ad. 2. Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan didapatkan fakta hukum Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekitar 10.30 wita bertempat di lokasi Tominanga Dusun Tammasarange Desa Terabbi Kec. Malili Kab. Luwu Timur saksi korban Muhammad Ramli mendapat ancaman dari terdakwa dengan menggunakan sebilah parang ;

Menimbang, Bahwa berawal ketika saksi korban Muhammad Ramli bersama-sama dengan temannya yaitu Safruddin Mustafa, Agung Ajmain, Akmal Mahmuddin, Oktavianus, Andi Aditya Kaisar, dan Ari Wibowo Mashudi melakukan patroli pengamanan dan perlindungan hutan di Desa Terabbi Kec. Malili Kab. Luwu Timur selanjutnya mereka singgah dipinggir jalan untuk istirahat. Lalu terdakwa bersama anaknya yaitu Ihwaluddin datang berboncengan mengendarai sepeda motor menemui saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ramli dan teman temannya yang sedang istirahat, selanjutnya Agung Ajmail menghampiri terdakwa untuk bersalaman, namun terdakwa tidak menanggapi, kemudian terdakwa melihat saksi korban Muhammad Ramli dan langsung mengambil 1 (satu) buah parang miliknya dengan panjang 39 cm dan mencabut dari komangnya menyerang saksi korban Muhammad Ramli dengan berteriak mengatakan **“saya potong ko, saya gerak ko**, selanjutnya saksi korban Muhammad Ramli menghindari parang yang diarahkan kepadanya sebanyak 4 (empat) kali namun parang tersebut tidak mengenai saksi korban Muhammad Ramli, selanjutnya saksi Korban Muhammad Ramli merasa ketakutan dan langsung pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pengancaman dengan kekerasan dengan menggunakan sebilah parang yang kemudian menyerang saksi korban Muhammad Ramli sebanyak 4 (empat) kali dan mengatakan “Saya Potongko, saya gerak ko” yang mengakibatkan korban merasa ketakutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan hukuman baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal -hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah recidive;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama dipersidangan berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukhan penahanan terhadap Terdakwa maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : sebilah parang panjang 39 cm yang bergagang akar bambu dan bersarung kayu, akan ditentukan kemudian dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 336 ayat (1) KUHP dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terakwa **Muh. Nasir Dg. Pabilla Bin Amir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengancaman**” sebagaimana dalam dakwaa **Primair** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - Sebilah parang panjangnya 39 cm yang bergagang akar bambu dan sarung kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Selasa** tanggal 11 Nopember 2014 oleh kami **DJULITA TANDI MASSORA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. SYARIF S, S.H.,M.H** dan **RIA HANDAYANI, S.H.**, masing-masing sebagai hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **ALFIAN BOMBING, S.H.,M.H**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili, serta dihadapan terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

- I. M.SYARIF S, S.H.,M.H DJULITA TANDI MASSORA, S.H.,

- II. RIA HANDAYANI, S.H.,

Panitera Pengganti

USMAN, S.H.,